



P E N E T A P A N
Nomor:72/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone kelas I B telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, -- tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru SD 21 --, KAB.

BONE, selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON 2, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga,

KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon II

PEMOHON 3, -- tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer (Satpol PP),

KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon III

PEMOHON 4, -- tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, KAB.

BONE, selanjutnya disebut pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2012, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor:72/Pdt.P/2012/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I adalah istri almarhum PEWARIS, sedangkan pemohon II dan pemohon III serta pemohon IV, adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012, berdasarkan surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan Nomor:620/IPJ-RSWS/IV/2012, tanggal 1 April 2012.
2. Bahwa orang tua almarhum PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
3. Bahwa almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I, dengan bukti berupa fotocopy buku kutipan akta nikah Nomor 5/1/1975, tanggal 27 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan --, kabupaten Bone.
4. Bahwa, almarhum PEWARIS ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris masing-masing bernama (1) PEMOHON 1 (2) PEMOHON 2 (3) PEMOHON 3.(4) PEMOHON 4.
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan BRI Britama pada BRI cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111-01-039652-50-8, jumlah uang sebesar Rp. 24.560.545,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atas nama PEWARIS dan setoran BPIH pada BRI cabang Watampone dengan nomor Porsi 230015366 jumlah uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PEWARIS, dan tabungan haji BRI dengan nomor rekening 0111-01-007287-51-5 jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama PEWARIS.
6. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum PEWARIS.

Hal. 2 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012.
3. Menyatakan pemohon I (PEMOHON 1), pemohon II (PEMOHON 2), pemohon III (PEMOHON 3) dan pemohon IV (PEMOHON 4), adalah ahli waris almarhum PEWARIS.
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris PEWARIS.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon IV telah hadir di persidangan, dan sekaligus sebagai kuasa dari pemohon I, pemohon II dan pemohon III berdasarkan surat kuasa Nomor:45/SK/IV/PA/2012 yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dihadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone, tanggal 13 April 2012.

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon yang telah diperjelas di persidangan, maka yang dijadikan pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon I selaku istri almarhum PEWARIS dan pemohon II, pemohon III serta pemohon IV, selaku anak kandung almarhum PEWARIS, akan mengambil uang tabungan BRI Britama dan setoran BPIH serta tabungan Haji atas nama PEWARIS, pada BRI cabang Watampone, namun uang tabungan tersebut tidak dapat diperoleh dan atau dicairkan kecuali terlebih dahulu memperlihatkan bukti sah sebagai ahli waris berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa, untuk maksud tersebut, pemohon I (PEMOHON 1) selaku istri almarhum PEWARIS, pemohon II (PEMOHON 2) selaku anak pertama almarhum

Hal. 3 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, dan pemohon III (PEMOHON 3) selaku anak kedua almarhum PEWARIS, telah memberi kuasa dan mempercayakan kepada pemohon IV (PEMOHON 4) selaku anak ketiga dari almarhum PEWARIS, mewakili untuk mengurus semua kepentingan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan atau warisan dari almarhum PEWARIS, berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Watampone.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Silsilah Keturunan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2012, ditanda tangani oleh kepala kelurahan --, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4 NIK 73.0823.0505840062, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).
3. Foto copy kartu keluarga Nomor:7308232910070038 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bone pada tanggal 10 Agustus 2007, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P3)..
4. Foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor:5/1/1975 tanggal 27 Januari 1975, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan --, kabupaten Bone, oleh majelis hakim di beri kode bukti (P4).
5. Foto copy sah surat keterangan meninggal Nomor:620/IPJ-RSWS/IV/2012, tanggal 1 April 2012, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, oleh majelis hakim diberi kode (P5).
6. Foto copy sah buku tabungan BRI Britama cabang Watampone, dengan Nomor rekening 0111-01-039652-50-8 atas nama PEWARIS, alamat -- kecamatan Tanete Riattang, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P6).
7. Foto copy sah buku setoran BPIH pada BRI kantor cabang Watampone, dengan Nomor Porsi 2300153666, tertanggal 25 Agustus 2011 atas nama PEWARIS, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P7).

Hal. 4 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy sah buku tabungan Haji pada BRI cabang Watampone, dengan Nomor rekening 0111-01-007286-51-9 atas nama PEWARIS, alamat --, kelurahan --, kecamatan Tanete Riattang, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P8).

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, pemohon telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama

1. **SAKSI 1**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.
2. **SAKSI 2**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer (guru), bertempat tinggal di KAB. BONE, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal almarhum PEWARIS dengan PEMOHON 1 adalah suami istri yang sah.
 - Almarhum PEWARIS dengan PEMOHON 1 telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4.
 - PEWARIS, meninggal dunia pada 1 April 2012 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, karena sakit.
 - Almarhum PEWARIS, mempunyai tabungan BRI Britama dan tabungan Haji pada BRI cabang Watampone, yang sekarang tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya.
 - Almarhum PEWARIS, diketahui pernah menyeter uang pendaftaran Haji pada BRI cabang Watampone.
 - Almarhum PEWARIS, tidak mempunyai utang dan wasiat yang belum dilunasi.

Bahwa, untuk keterangan saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dibenarkan oleh pemohon.



Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b serta ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS, yang meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012, meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, dan meninggalkan pula harta benda berupa tabungan BRI Britama sejumlah Rp 24.560,545,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) pada BRI cabang Watampone, dan setoran BPIH pada BRI kantor cabang Watampone sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) serta tabungan Haji sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pada BRI cabang Watampone.

Menimbang, bahwa pemohon selaku anak kandung yang akan mencairkan dan atau mengambil uang tabungan Britama serta setoran Haji milik almarhum PEWARIS, pada BRI Cabang Watampone tidak diperkenankan kecuali harus terlebih dahulu mempunyai bukti diri sebagai ahli waris yang sah dari almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut berupa tabungan tidak dapat dicairkan atau diambil oleh para ahli waris PEWARIS, kecuali harus ada penetapan ahli

Hal. 6 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Pengadilan Agama, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P8 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di persidangan dan keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa dalil pemohon yang mengaku sebagai anak kandung dari almarhum PEWARIS, telah dikuatkan dengan bukti P1 dan P3, serta didukung dengan keterangan dua orang saksi, maka pengakuan pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa pemohon yang mendalilkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, karena sakit, sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti P5 dan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka secara hukum terbukti PEWARIS telah meninggal dunia.

Hal. 7 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tabungan pada BRI cabang Watampone atas nama PEWARIS, adalah termasuk harta yang ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS sesuai bukti P6, P7 dan P8 dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1- PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - 1.1. PEMOHON 1 (istri)
 - 1.2. PEMOHON 2 (anak kandung)
 - 1.3. PEMOHON 3 (anak kandung)
 - 1.4. PEMOHON 4. (anak kandung)
2. Almarhum PEWARIS, meninggalkan harta waris berupa:
 - 2.1 Tabungan Britama pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-039652-50-8. pada tanggal 17 Januari 2012 Jumlah saldo Rp 24.560.545,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - 2.2 Tabungan berupa setoran BPIH tanggal 25 Agustus 2011 pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-007286-51-9. Jumlah pembayaran Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - 2.3 .Tabungan Haji Nomor rekening 0111-01-007286-51-9, pada tanggal 25 Agustus 2011 jumlah saldo Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Warisan almarhum PEWARIS berupa tabungan dan setoran Haji pada BRI cabang Watampone, tidak dapat diambil dan atau dicairkan oleh para ahli waris almarhum PEWARIS, kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Hal. 8 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PEMOHON 4 adalah anak kandung almarhum PEWARIS (anak ketiga) yang telah disepakati dan diberi kuasa oleh ibu dan saudaranya untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan almarhum ayahnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan antara lain dimaksud dengan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa Tabungan Britama pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-039652-50-8. Jumlah saldo Rp 24.560.545,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tabungan berupa setoran BPIH pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-007286-51-9. Jumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) serta tabungan Haji Nomor rekening 0111-01-007286-51-9, jumlah saldo Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). adalah harta peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa pemohon yang mewakili ibu kandungnya serta saudaranya untuk bersama-sama ditetapkan sebagai ahli waris, maka sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 9 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



2. Menyatakan PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 1 April 2012, di rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (istri)
 - 3.2. PEMOHON 2. (anak kandung)
 - 3.3. PEMOHON 3 (anak kandung)
 - 3.4. PEMOHON 4 (anak kandung)
4. Menetapkan uang berupa tabungan Britama pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-039652-50-8. Jumlah saldo Rp 24.560.545,- (Dua puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan tabungan berupa setoran BPIH pada BRI cabang Watampone, nomor rekening 0111-01-007286-51-9. Jumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) serta tabungan Haji Nomor rekening 0111-01-007286-51-9, jumlah saldo Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh **Fasiha Koda, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, **Dra. St. Naisyah.** selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon .

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

FASIHA KODA, SH.

Hal. 10 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M.RIDWAN PALLA, S.H.

Dra. St. NAISYAH.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pencatatan/ HHK	Rp 30.000,-
.Biaya administrasi	Rp 50.000,-
.Biaya panggilan	Rp 50.000,-
.Biaya materai	Rp 6.000,-
.Biaya redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Watampone

Dra. ERNI YULAE LAH

Hal, 11 dari 11 Put. No.72 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.